



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 22 TAHUN 1997

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,**

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI. Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 02 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-056 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah Menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-057 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Pembinaan Anggaran Pendapatan Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-269 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 903/IISK-024/1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1997/1998;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor I Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 1997 Tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1997/1998;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170-1086/01/SK-17/1987 Tanggal 30 September 1987 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Kutai;

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran Tanggal 2 s/d 3 Desember 1997.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tanggal 4 Desember 1997.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun anggaran 1997/1998 semula Rp.201.742.923.962,- diperkirakan bertambah dengan Rp.5.894.737.500,- sehingga menjadi Rp. 207.637.661.462,-
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp.201.742.923.962,- diperkirakan bertambah dengan Rp.5.894.737.500,- dengan perincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin perubahan Rp. 13.878.494.164,-
Bertambah Rp. 4.113.217.771,-
Belanja Rutin setelah perubahan Rp 117.991.711.935,-
- b. Belanja Pembangunan perubahan..... Rp. 87.864.429.798,-
Bertambah Rp. 1.781.519.729,-
Belanja Pembangunan setelah perubahan..... Rp. 89.645.949.527,-
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 1997/1998 setelah perubahan menjadi Rp. 207.637.661.462,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp.14.130.307.100,- diperkirakan bertambah dengan Rp.1.217.157.200,- sehingga menjadi Rp. 15.347.464.300,-
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp.14.130.307.100,- diperkirakan bertambah dengan Rp.1.217.157.200,- sehingga menjadi Rp. 15.347.464.300,- dan dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.14.130.307.100,-
Bertambah Rp. 1.217.157.200,-
Belanja Rutin setelah perubahan Rp.15.347.464.300,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan ... Rp. -
Bertambah Rp. -
Belanja Pembangunan setelah perubahan..... Rp. -
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Pemerintah Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 8 Desember 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Nomor 913/II/SK-005/1998 Tanggal 5 Pebruari 1998

Kepala Biro Hukum,

t t d

A. YASPAR HASIM.SH

Pembina Utama Muda
NIP. 550 006 102

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 10 Tanggal 20 April 1998

Plt. Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

Ir. SOEBIANTO

NIP. 550 006 167